



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PEMOHON, Umur 38 tahun; Agama Islam; Pendidikan Terakhir SMA; Pekerjaan Wiraswasta; Bertempat tinggal KOTA MAKASSAR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA PEMOHON Advokat/Pengacara yang berkantor di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 41/SK/II/2019/PA Blk tanggal 4 Februari 2019 sebagai Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun; Agama Islam; Pekerjaan Perawat; Pendidikan Terakhir Strata (1); Bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA TERMOHON Advokat/Pengacara yang berkantor di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 107/SK/III/2019/PA Blk tanggal 19 Maret 2019, sebagai Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 4 Februari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di

Hal 1 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk., tanggal 4 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, keduanya telah melangsungkan perkawinan di hadapan PPN KUA Kecamatan Gantarang pada tanggal 08 Juli 2018 bersamaan dengan 24 Syawal 1439 H sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0314/012/V11/2018;
2. Bahwa perkawinan dilaksanakan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta diridhai Allah swt;
3. Bahwa pada mulanya setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri berlangsung rukun hanya selama beberapa hari;
4. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah, Pemohon tinggal selama 3 (tiga) hari di rumah orang tua Termohon di Dusun Gunung Jati, Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, kemudian Pemohon dan Termohon menuju kota Makassar;
5. Bahwa setelah tiba di Makassar, Pemohon dan Termohon tinggal selama 2 (dua) hari sebelum melanjutkan perjalanan menuju tempat kediaman Pemohon untuk melangsungkan resepsi atau acara keluarga di Kabupaten Enrekang;
6. Bahwa akan tetapi setelah hari ke lima di Makassar, pihak keluarga Termohon secara tiba-tiba meminta untuk membatalkan acara yang telah disepakati bersama keluarga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Juli di Kabupaten Enrekang;
7. Bahwa pada hari kelima, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman sementara di Makassar dengan alasan mengerjakan tugas kuliah di rumah teman Termohon, akan tetapi Termohon tidak kembali dan pada hari itu juga Pemohon bersama keluarga Termohon mencari dimana keberadaan Termohon;

Hal 2 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



8. Bahwa setelah Pemohon beserta keluarga bertemu dengan Termohon, kemudian Termohon dinasehati akan tetapi Termohon tiba-tiba marah, Termohon menghina dan melontarkan kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan serta memaki-maki Pemohon dan orang tua Termohon sendiri bahkan Termohon sempat memukul Pemohon dan sampai mengejar Pemohon sampai di halaman;
9. Bahwa setelah kejadian itu, keadaan atau hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sampai saat ini dan bahkan acara yang semula direncanakan di Enrekang batal karena sikap Termohon;
10. Bahwa keadaan sebagaimana telah disebut di atas secara terus-menerus terjadi dalam ikatan perkawinan *a quo*, dimana Pemohon secara psikologis merasa tertekan dan jenuh atas kondisi dan kehidupan rumah tangga yang telah berjalan dan tidak ada kejelasan selama 6 (enam) bulan, yang tepatnya pada bulan Juli tahun 2018 sampai Permohonan cerai talak ini diajukan;
11. Bahwa kini, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama \pm enam (6) bulan, dan diantara keduanya sudah tidak menjalin komunikasi lagi bahkan diantara keduanya sudah tidak saling mengetahui kabar sekalipun.
12. Bahwa dalam hal ini Pemohon telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon, dan perceraian satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon yang melenceng dari maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebut pada angka 2 di atas.
13. Bahwa memperhatikan fakta-fakta di atas, telah dapat disimpulkan bahwasanya ikatan perkawinan *a quo*, adalah ikatan perkawinan yang telah retak (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta diridhai Allah swt, niscaya tidak akan tercapai dan karenanya lebih baik diputus perceraian.

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 3 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raji* terhadap Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Tentang perdamaian para pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak pada setiap persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih Widana Arsyad, S.HI., M.HI., sebagai mediator. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Februari 2019 ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Tentang jawab menjawab para pihak

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Dalam Konvensi
 1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil dan dalih permohonan Pemohon untuk seluruhnya terkecuali apa yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 1 – 5 adalah benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri.

Hal 4 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



3. Bahwa dalil pada poin 6 keliru, karena yang jelas telah tercapai semuanya atas keinginan Pemohon hingga melahirkan kesepakatan dan Termohon tidak pernah meminta untuk membatalkan acara yang telah disepakati hingga selesai oleh karenanya dalil permohonan tersebut berdasar untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7-9 adalah tidak benar, dan yang benar adalah Termohon pergi ke rumah teman Termohon untuk mengerjakan tugas kuliah dengan persetujuan Pemohon, kemudian Termohon tetap kembali ke rumah dan Termohon tidak pernah menghina keluarga Pemohon.
5. Bahwa selain dan selebihnya dengan sendirinya akan terungkap di persidangan dalam perkara ini.

II. Dalam rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat adalah Termohon konvensi dan Tergugat adalah Pemohon konvensi merupakan suami istri.
2. Bahwa Termohon pada hakekatnya tidak menghendaki perceraian dan tetap ingin membina rumah tangga yang harmonis.
3. Bahwa Penggugat tinggal menderita tanpa jaminan nafkah dan kurang kepedulian kepada Penggugat hingga menderita lahir dan batin selama 6 bulan sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat menuntut hak Penggugat menurut hukum yang berlaku.
4. Bahwa Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami sedangkan Tergugat mampu karena memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap dan penghasilan tambahan setiap bulan.
5. Bahwa Penggugat tidak menghendaki perceraian namun apabila Tergugat tetap hendak menceraikan Penggugat maka Tergugat harus memenuhi tuntutan Penggugat sebagai berikut:
 - a. Nafkah lampau sejak bulan Juni 2018 sampai perkara ini putus sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari atau sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Hal 5 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasar hukum jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- d. Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban menyerahkan mahar kepada Penggugat secara utuh dan sempurna berupa tanah kapling seluas 150 m² yang terletak di Dusun Bilaya, Desa Palantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa dengan batas-batas :
- Utara dengan tanah milik H. Ansarul.
- Timur dengan tanah milik Marlina.
- Selatan dengan jalan
- Barat dengan tanah milik Purnama Sari.
- Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
- Dalam konvensi
- Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.
 - Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Dalam rekonvensi
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang diajukan Tergugat.
 - Menetapkan hak-hak Penggugat sebagai berikut :
 - Nafkah lampau sejak bulan Juni 2018 sampai perkara ini putus sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari atau sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - Nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - Bahwa berdasar hukum jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban menyerahkan mahar kepada Penggugat secara utuh dan sempurna berupa tanah kapling seluas

Hal 6 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150 m² yang terletak di Dusun Bilaya, Desa Palantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa dengan batas-batas :

Utara dengan tanah milik H. Ansarul.

Timur dengan tanah milik Marlina.

Selatan dengan jalanan

Barat dengan tanah milik Purnama Sari.

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat yaitu :
- Nafkah lampau sejak bulan Juni 2018 sampai perkara ini putus sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari atau sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa berdasar hukum jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban menyerahkan mahar kepada Penggugat secara utuh dan sempurna berupa tanah kapling seluas 150 m² yang terletak di Dusun Bilaya, Desa Palantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa dengan batas-batas :
Utara dengan tanah milik H. Ansarul.
Timur dengan tanah milik Marlina.
Selatan dengan jalanan
Barat dengan tanah milik Purnama Sari.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Termohon konvensi dan gugatan Penggugat rekonvensi secara tertulis tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Hal 7 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya semula dan menolak serta menyangkali segala dalil Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon.
2. Bahwa Termohon telah membenarkan dan atau telah mengakui sebagian dalil-dalil Permohonan Pemohon. Dalil-dalil yang dimaksud adalah (Vide Point 1, 2, 3, 4, 5).
3. Bahwa dalil Termohon pada Point 3 didalam Jawabannya yang pada dasarnya menyangkali atau membantah dalil Pemohon terkait dengan adanya ucapan semuanya atas keinginan Pemohon hingga melahirkan kesepakatan dan Termohon merasa tidak pernah meminta untuk membatalkan acara yang telah disepakati hingga selesai adalah dalil sangkalan atau dalil bantahan yang tidak benar. Yang jelas bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon itu hanya Rekayasa belaka dan dalil Termohon tersebut merupakan dalil memutar balikkan Fakta untuk mengaburkan Fakta yang sebenarnya semata-mata untuk pembelaan terhadap dirinya. Buktinya bahwa acara yang di agendakan bersama-sama dari awal pada akhirnya batal, sejak saat Termohon Pergi meninggalkan Pemohon. Akibat dari keputusan Termohon yang secara sepihak membatalkan acara yang telah disepakati oleh kedua bela pihak keluarga, membuat orang tua Pemohon dan keluarganya merasa sangat dipermalukan oleh tindakan yang dilakukan oleh Termohon.
4. Bahwa dalil Termohon pada point 4 didalam jawabannya pada dasarnya telah membenarkan dalil Pemohon :
 - Bahwa Termohon pergi kerumah teman untuk mengerjakan tugas kuliah dan Termohon tidak kembali pada hari itu serta tidak pula memberi kabar terhadap Pemohon, sehingga Pemohon sebagai seorang suami yang mempunyai tanggungjawab penuh terhadap istrinya mencari tau keberadaan istrinya, setelah Termohon mendapat kabar dari orang tua Termohon barulah Termohon Kembali ke. (Silahkan disimak kembali Vide Point 7).
 - Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon sesungguhnya Pemohon dan Termohon tidak pernah timbul perilaku untuk menghina Pemohon dan

Hal 8 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarganya, Pemohon secara Tegas membantah bahwa dalil tersebut hanya rekayasa semata dan dibuat-buat oleh Termohon, karena sejatinya Termohon seorang yang memiliki sifat Temperament. Terhadap apa yang telah diucapkan dan dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon merupakan suatu bentuk "Penghinaan" bagi Pemohon sendiri, Termohon dengan begitu teganya melontarkan kalimat "Bahwa Badan Pemohon sangat berbau", "Bahwa Pemohon mengidap penyakit Impotent" bahkan yang lebih parah lagi Termohon sempat memukuli Pemohon dibagian wajah sehingga menimbulkan memar pada bagian wajah, untuk menghindari pertikaian Pemohon memilih menghindar dari Termohon, namun Termohon mengejar Pemohon. Apa yang diuraikan oleh Pemohon benar adanya, Pemohon menganggap bahwa Termohon memiliki sifat yang sangat tidak pantas dimiliki oleh seorang istri yang baik. (Vide Point 8).

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada dalilnya yang mengatakan bahwa tidak pernah terjadi perselisihan dan Pertengkaran dalam bentuk apapun dan jika Pemohon Berpisah adalah inisiatif sendiri, hal itu tidak dibenarkan oleh Pemohon, itu hanya rekayasa yang dibuat-buat oleh Termohon untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya, karena pada dasarnya Pemohon selalu berusaha bersabar menghadapi sifat Termohon yang begitu arogan, Pemohon berusaha menjadi suami yang baik untuk istrinya, namun apa yang diharapkan Pemohon tidak sesuai dengan yang diharapkan.

5. Bahwa mengingat Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon karena didasarkan atas alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (d) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi sebagai berikut: "Perceraian dapat terjadi karena alasan: salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain."

Hal 9 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



6. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Gugatan semula dan Pemohon menolak dan membantah serta menyangkali dalil-dalil Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Bahwa hal-hal yang dikemukakan di atas (Konvensi) adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi Yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa sebelum memberi jawaban atas gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, perkenankanlah kami selaku Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, adapun hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya Point 2, secara tegas Tergugat membantah dalil tersebut. Terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat merupakan dalil yang tidak benar dan rekayasa semata hal ini dibuktikan dari awal perkawinan, Penggugat sudah memiliki ikhtikad tidak baik terhadap Tergugat, Penggugat yang semula tidak ingin menikah dengan Tergugat, namun karena desakan pihak keluarga Perkawinan tetap dilangsungkan. Bahwa setelah beberapa hari perkawinan berjalan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa ada kabar dan seakan-akan Penggugat tidak memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap Tergugat, sehingga patut dalil tersebut dinyatakan dikesampingkan atau tidak dapat diterima.
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada dalil gugatannya point 3, Secara tegas Tergugat kembali membantah dalil Tersebut, apa yang didalilkan Penggugat merupakan suatu dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada, Penggugat dari awal hanya menginginkan materi dari Tergugat, terbukti bahwa Penggugat memiliki utang piutang Terhadap Tergugat sebelum perkawinan dilangsungkan, terlebih lagi Penggugat sudah menamatkan Pendidikan Program Magister disalah satu Perguruan Tinggi

Hal 10 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



yang ada dikota Makassar. Maka dalil Penggugat patutlah dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada dalil gugatannya point 4, secara tegas Tergugat membantah tidak melaksanakan kewajiban tersebut, bagaimana mungkin Tergugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut, sebelum dan sesudah perkawinan dilangsungkan Tergugat sudah memenuhi segala kewajiban sebagai seorang suami, Penggugat hanya menyukai Materi yang dimiliki oleh Tergugat,hal ini semakin membuktikan bahwa dari awal sebelum perkawinan dilaksanakan hingga setelah perkawinan dilaksanakan, Penggugat sudah memiliki Ikhtikad tidak baik terhadap Tergugat, Perkawinan dilangsungkan bukan atas dasar saling menyanyangi, namun (maaf) hanya karena materi, maka patutlah dan berdasar dalil tersebut dinyatakan di tolak atau dikesampingkan.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan point 5 Penggugat, perkenankanlah terlebih dahulu kami selaku Tergugat untuk mengemukakan beberapa ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

- Pasal 149 huruf b Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menentukan sebagai berikut:
 - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- Pasal 152 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menentukan sebagai berikut :

“Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”.
- Pasal 160 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menentukan sebagai berikut:

“Besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”.
- Pasal 149 huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menentukan sebagai berikut:

Hal 11 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



“Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila Qobla al dhukul”.

Bahwa bertitik tolak dari beberapa ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas lalu kemudian dikaitkan dengan beberapa jenis tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka secara hukum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan Penggugat berupa biaya nafkah terhutang kepada Tergugat sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.

Alasan dan atau dasar hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait biaya nafkah terhutang (nafkah lampau) sebagaimana dimaksud Penggugat, selama ini Penggugat telah bersikap dzalim terhadap Tergugat, bahkan Penggugat pulalah yang pergi meninggalkan Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah istri yang tidak memiliki rasa kepedulian dan tanggungjawab terhadap suami.
- b. Bahwa terlepas dari alasan sebagaimana tersebut di atas, maka apabila dilihat, diteliti dan dipahami secara seksama seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian yang diajukan khususnya penyebab terjadinya perselisihan, begitu nampak menunjukkan sikap atau tindakan Penggugat terhadap Tergugat tersebut dapat dipandang sebagai suatu sikap atau tindakan yang dapat dikualifisir sebagai *Nusyuz*, *Nuzyuz* mana menurut ketentuan hukum, istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Sehingga dengan demikian maka terhadap tuntutan a quo berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.
(Vide Pasal 149 huruf b Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

2. Bahwa Penggugat berupa nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) adalah tuntutan dan jumlah yang tidak sangat rasional dan sama sekali tidak berdasar hukum.

Alasan dan atau dasar hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa dengan melihat, meneliti dan memahami seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian yang diajukan khususnya terkait dengan

Hal 12 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



penyebab terjadinya perselisihan karena Penggugat memiliki sifat yang Temperament, selalu marah-marah, menghina, memaki-maki dan memukuli Tergugat, dan bahkan setelah kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga begitu nampak menunjukkan sikap atau tindakan Penggugat terhadap Tergugat tersebut dapat dipandang sebagai suatu sikap atau tindakan yang dapat dikualifisir sebagai *Nusyuz*, *Nuzyuz* mana menurut ketentuan hukum, istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Sehingga dengan demikian maka terhadap tuntutan a quo berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.

(Vide Pasal 149 huruf b junto Pasal 152 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

3. Bahwa tuntutan Penggugat berupa mut'ah kepada Tergugat Rekovensi sebesar Rp 75.000.000.00 (Tujuh puluh lima juta ribu rupiah) adalah tuntutan dengan jumlah yang tidak rasional dan tidak berdasar hukum bahkan terkesan (maaf) pemerasan. Sehingga dengan demikian maka terhadap tuntutan a quo berdasar hukum untuk patut dinyatakan ditolak. Alasan Hukum dan atau dasar hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dengan melihat, meneliti dan memahami dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian yang diajukan khususnya terkait dengan masalah penyebab terjadinya perselisihan, nampak sekali menunjukkan bahwa sesungguhnya Penyebab utamanya terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat memiliki sifat yang sangat temperament alias emosional. Oleh karena itu maka suatu hal yang tidak rasional dan tidak berdasar hukum bahkan terkesan (maaf) memeras kalau Penggugat menuntut mu'ath sebesar itu kepada Tergugat.
 - b. Bahwa besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami in casu sebagai Tergugat.

Hal 13 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



4. Bahwa tuntutan Penggugat yaitu mahar berupa tanah kapling seluas 150 (seratus lima puluh) M² adalah tidak berdasar hukum dan merupakan tuntutan yang keliru adanya .

Alasan Hukum dan atau dasar hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa mahar berupa tanah kapling sebagaimana dimaksud tidak dalam Penguasaan Tergugat, Sehingga dengan demikian maka terhadap tuntutan *a quo* berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.

(Vide Pasal 149 huruf c Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memutus perkara ini dengan putusan.

Dalam Konvensi

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan GugatanPenggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas replik Pemohon konvensi dan jawaban Tergugat rekonvensi secara tertulis tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi :

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban Termohon dan dengan tegas membantah dan menolak baik dalil permohonan dan replik Pemohon untuk seluruhnya terkecuali apa yang telah diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon.
2. Bahwa replik Pemohon pada angka 3 dan 4 adalah suatu alasan yang tidak benar karena

Hal 14 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



- Termohon tidak pernah meminta untuk membatalkan acara yang telah disepakati hingga selesai.
- Termohon pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas kuliah dengan persetujuan Pemohon kemudian Termohon tetap kembali ke rumah dan Termohon tidak pernah menghina Pemohon dan keluarganya namun sebaliknya Pemohon yang mengusir yang mengusir Termohon pulang ke rumahnya.
- Termohon tidak pernah berkata bohong dan tidak boros dan yang melakukan belanja kebutuhan rumah tangga adalah Pemohon sendiri.
- Termohon tidak pernah berselisih dan Termohon tetap menghargai Pemohon dan tetap menjalankan kewajiban sebagai istri.

3. Bahwa Termohon pergi ke rumah teman Termohon untuk mengerjakan tugas kuliah atas persetujuan Pemohon dan kembali setelah mengerjakan tugas.

Dalam rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan rekonvensi semula dan membantah jawaban Tergugat kecuali apa yang diakui dan tidak merugikan kepentingan Penggugat.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
3. Bahwa Penggugat pada hakekatnya tidak menghendaki perceraian dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan karena desakan keluarga namun pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena suka sama suka dan tidak ada paksaan.
5. Bahwa tidak benar pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat hanya menginginkan materi Tergugat, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya sebagai suami istri dan tidak boros serta tidak pernah berhutang pada orang lain.
6. Bahwa tidak benar Tergugat telah memenuhi kewajibannya sebagai suami karena pada kenyataannya Penggugat menderita lahir batin olehnya itu hak-hak istri yang hendak diceraikan maka Tergugat harus memenuhinya berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah karena Tergugat mampu untuk memenuhinya yakni Tergugat memiliki usaha di Makassar.

Hal 15 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan hukum di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam konvensi

- Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat yaitu :
 - Nafkah lampau sejak bulan Juni 2018 sampai perkara ini putus sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari atau sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - Nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - Bahwa berdasar hukum jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban menyerahkan mahar kepada Penggugat secara utuh dan sempurna berupa tanah kapling seluas 150 m² yang terletak di Dusun Bilaya, Desa Palantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah milik H. Ansarul.
 - Timur dengan tanah milik Marlina.
 - Selatan dengan jalanan
 - Barat dengan tanah milik Purnama Sari.

Bahwa atas duplik konvensi dan replik rekonvensi yang diajukan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini

Hal 16 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi Yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa sebelum memberi jawaban atas Replik Rekonvensi Termohon /Penggugat Rekonvensi, perkenankanlah kami selaku Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, adapun hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban semula dan secara tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalilnya semula, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah secara tegas terhadap dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi pada point 3, pada dasarnya Termohon/Penggugat Rekonvensi yang meminta kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi agar diceraikan oleh sebab itu Pemohon datang mengajukan gugatan cerai talak diwilayah tempat Termohon/Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Bulukumba. (Vide Pasal 66 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)
3. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalilnya semula, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah secara tegas terhadap dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi pada point 4, apa yang didalilkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi merupakan sebuah rekayasa belaka dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, sehingganya patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Alasan dan dasar hukumnya

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dari awal sudah tidak memiliki iktikad baik dalam mempertahankan rumah tangganya, buktinya Termohon/Penggugat Rekonvensi setelah beberapa hari dilangsungkan akad pernikahan Termohon/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tanpa ada kabar dan rasa kepedulian sama sekali sampai sekarang dan tidak pernah ada niat untuk memperbaiki

Hal 17 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



hubungan rumah tangga yang telah rusak, hal ini dapat dibuktikan bahwa sejauh ini Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak pernah datang mencari tau kabar Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang telah ia tinggalkan. Selanjutnya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi selalu berusaha menuruti segala keinginan dan selalu berusaha untuk mengalah terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dibina, namun apa yang diharapkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan kenyataan. (HR. Imam Nasai, Hakim, Ahmad dengan Hasan. Dari Husain bin Muhshain dari bibinya berkata: "saya datang menemui Rasulullah SAW. Beliau lalu bertanya: "apakah kamu mempunyai suami?" saya menjawab: 'YA'. Rasulullah SAW bertanya kembali: "apa yang kamu lakukan terhadapnya?" saya menjawab: "saya begitu tidak memperdulikannya, kecuali untuk hal-hal yang memang saya membutuhkannya". Rasulullah SAW bersabda kembali: "bagaimana kamu dapat berbuat seperti itu, sementara suami kamu yang menentukan kamu masuk ke Surga atau ke Neraka")

4. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil jawaban dan dengan tegas dalil Penggugat pada poin 5 dan 6 karena sangat keliru, tidak jelas dan mengada-ada dan Tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena semua sudah jelas dan kebenarannya akan terbukti nantinya melalui pembuktian perkara ini.

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memutus perkara ini dengan putusan.

Dalam Konvensi

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan GugatanPenggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pembuktian para pihak dalam konvensi

Hal 18 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0314/012/VII/2018, tanggal 9 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode PK;

b. **Saksi:**

Saksi pertama bernama SAKSI I PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN ENREKANG telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 hari dan 2 hari tinggal di Makassar namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan keluarga Termohon tiba-tiba membatalkan acara mapparola yang telah disepakati hanya karena Termohon akan kuliah dan tidak bisa ditunda selain itu Termohon telah memukul Pemohon hingga benjol.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon memukul kepala Pemohon hingga benjol.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama 6 bulan.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi kedua bernama SAKSI II PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di KABUPATEN ENREKANG telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hal 19 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 hari dan 2 hari tinggal di Makassar kemudian Termohon pamit kepada Pemohon untuk keluar mengerjakan tugas kuliah namun tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Termohon tiba-tiba membatalkan acara maparola yang telah disepakati bersama keluarga hanya karena Termohon akan kuliah dan tidak bisa ditunda dan Termohon pernah memukul kepala Pemohon hingga benjol.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi ditelepon oleh Pemohon setelah dipukul oleh Termohon.
- Bahwa pemukulan Termohon kepada Pemohon terjadi 8 hari setelah pernikahan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:
Saksi pertama bernama SAKSI I TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua saksi selama 3 hari dan 2 hari tinggal di Makassar namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang sudah tidak harmonis.
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sering melapor kepada orang tua saksi dan menuduh Termohon yang tidak-tidak.
 - Bahwa Pemohon sendiri yang bercerita kepada saksi.

Hal 20 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat tinggal di Makassar Termohon pernah minta izin kepada Pemohon untuk mengerjakan tugas kuliah dan Pemohon sendiri yang mengantar di rumah nenek saksi di Tabaria.
- Bahwa Termohon pernah memukul Pemohon dengan botol kosong namun saksi tidak melihat langsung sedang pada saat kejadian hanya ibu dan adik saksi yang melihat kejadiannya.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelum pisah tempat kediaman bersama tinggal di rumah kontrakan Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama 6 bulan sampai sekarang.

Saksi kedua bernama SAKSI II TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, tempat kediaman di, KABUPATEN BULUKUMBA telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan kemudian tinggal di Makassar.
- Bahwa Termohon pernah datang di rumah nenek Termohon di Tabaria dan diantar oleh Pemohon, namun setelah dua hari Pemohon tidak kunjung datang menjemput Termohon.
- Bahwa pernah Termohon memukul kepala Pemohon dengan botol kosong namun saksi tidak melihat langsung hanya mendengar dari cerita Termohon.
- Bahwa kejadian pemukulan Pemohon oleh Termohon keduanya pisah tempat kediaman bersama.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama 6 bulan sampai sekarang.

Pembuktian para pihak dalam rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis

Hal 21 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat keterangan mahar (mas kawin) yang dibuat oleh Radeng tanggal 25 Juni 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.R.1.
2. Foto usaha toko yang dijalankan dan dimiliki oleh Jumail Raden bin Radeng berupa Maspul Fotocopy di Jalan Talasalspang Nomor 8 Makassar, tidak dapat disebutkan sumber aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.R.2.
3. Foto usaha toko yang dijalankan dan dimiliki oleh Jumail Raden bin Radeng berupa Maspul Fotocopy di Jalan Talasalspang Nomor 8 Makassar, tidak dapat disebutkan sumber aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.R.3.
4. Foto usaha toko yang dijalankan dan dimiliki oleh Jumail Raden bin Radeng berupa Maspul Laundry di Jalan Alauddin 3 Nomor 13 Makassar, tidak dapat disebutkan sumber aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.R.4.
5. Foto usaha toko yang dijalankan dan dimiliki oleh Jumail Raden bin Radeng berupa Maspul Fotocopy Makassar, tidak dapat disebutkan sumber aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.R.5.
6. Foto usaha toko yang dijalankan dan dimiliki oleh Jumail Raden bin Radeng berupa Maspul Fotocopy di Jalan Mappaodang Makassar, tidak dapat disebutkan sumber aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.R.6.
7. Foto usaha toko yang dijalankan dan dimiliki oleh Jumail Raden bin Radeng berupa Maspul Fotocopy di Makassar, tidak dapat disebutkan sumber aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.R.7.
8. Foto usaha toko yang dijalankan dan dimiliki oleh Jumail Raden bin Radeng berupa Maspul Fotocopy di Makassar, tidak dapat disebutkan sumber aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.R.8.
9. Fotokopi kartu mahasiswa program pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar atas nama Andi Faizah yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar tanggal 1 Oktober

Hal 22 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.R.9.

10. Fotokopi surat keterangan kuliah Nomor 372/Sket-PPS/V/1440/2019 atas nama Andi Faizah yang dikeluarkan oleh Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar tanggal 12 Mei 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.R.9.

b. Saksi-saksi

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan imam dusun, bertempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa tanah kapling dan pada saat akad nikah saksi melihat surat keterangan mahar tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui letak mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa tanah kapling tersebut.
 - Bahwa pada saat akad nikah mahar tersebut diberikan secara tunai.
- Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pemilik beberapa tempat fotokopi di Makassar.
 - Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa tanah kapling yang terletak di Pattalasang Kabupaten Gowa dengan luas 150 m².
 - Bahwa mahar tersebut diberikan secara tunai pada akad nikah.
 - Bahwa Tergugat memiliki usaha fotokopi beberapa tempat di Makassar.
 - Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan fotokopi selama satu bulan.
 - Bahwa pemasukan dari satu tempat usaha fotokopi yang terletak di Alauddin kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari.

Hal 23 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasukan dari usaha fotokopi di tempat lain kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari.
- Bahwa usaha fotokopi Tergugat sampai sekarang masih berjalan.
- Bahwa Tergugat selama masa perkawinan tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat namun hal ini saksi ketahui dari keterangan Penggugat sendiri.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli laporan transaksi keuangan rekening Nomor 30531016495530 atas nama Jumail Radeng periode transaksi tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018 yang dikeluarkan Bank BRI kanca Panakkukang tanggal 8 Mei 2019, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.R.1.
2. Asli laporan transaksi keuangan rekening Nomor 30531016495530 atas nama Jumail Radeng periode transaksi tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 31 Juni 2018 yang dikeluarkan Bank BRI kanca Panakkukang tanggal 8 Mei 2019, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.R.2.
3. Asli laporan transaksi keuangan rekening Nomor 30531016495530 atas nama Jumail Radeng periode transaksi tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 yang dikeluarkan Bank BRI kanca Panakkukang tanggal 8 Mei 2019, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.R.3.
4. Foto bekas pemukulan, bukti tersebut tidak dapat disebutkan sumber aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.R.4.
5. Asli result of sperm analyse atas nama Jumail Radeng yang dikeluarkan oleh Prof. DR. Dr Nusratuddin Abdullah, SpO tanggal 28 Agustus 2018, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.R.5.
6. Fotokopi *chat screenshot whatsapp* bukti tersebut tidak dapat disebutkan sumber aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.R.6.

Kesimpulan para pihak

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Hal 24 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Surat Permohonan Cerai Talak telah diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, kami memohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam **Kesimpulan**, kecuali secara tegas diingkari oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam perkara *aquo* ini yang sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut

1. Bahwa dalil-dalil yang terdapat didalam Surat Permohonan, Replik dari Pemohon yang telah diakui dan atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Termohon melalui Jawaban serta dupliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan salah satu alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Persidangan, terbukti telah terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang diakibatkan oleh Termohon, dalam hal ini Pemohon memandang sudah tidak ada kecocokan diri dengan Termohon dalam membangun rumah tangga sebagaimana diatur didalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Junto Pasal 19 Huruf F PP No 9 tahun 1975 Junto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Alat Bukti Pemohon

Bahwa dalam Perkara *aquo* Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan enam (6) alat bukti tertulis (surat) yang telah diberi/dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya;

3. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil surat Permohonan Pemohon, Pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
 - a. Fotocopy Buku Nikah dengan Nomor Kutipan : 0314/01/VII/2018, bermaterai cukup, sesuai aslinya,
 - Bukti tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan keperdataan sebagai suami-istri yang telah melansungkan akad nikah tertanggal 08-Juli 2018 dalam Perkara *aquo* ini;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7316042911810002, bermaterai cukup, sesuai aslinya, Bukti tersebut menunjukkan bahwa

Hal 25 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Makassar yang lahir di Enrekang tanggal 29, November, 1981.

- b. Fotocopy laporan Transaksi bank BRI atas Nama Jumail Radeng ke Nomor Rekening atas nama Andi Faizah, bermaterai cukup, sesuai aslinya.
 - Bukti tersebut menunjukkan bahwa sebelum dilangsungkannya Perkawinan antara kedua belah pihak, Pemohon selalu mentransferkan uang kepada Termohon dengan alasan untuk biaya kuliah Termohon.
- c. Fotocopy surat keterangan ahli dari Dokter, bermaterai cukup, sesuai aslinya.
 - Bukti tersebut menunjukkan bahwa tuduhan yang dilayangkan oleh Termohon tidaklah benar mengenai Pemohon memiliki kelemahan syahwat.
- d. Fotocopy Obrolan via Messenger (sosial media), bermaterai cukup;
 - Bukti tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah menghina dan merendahkan harkat dan martabat suaminya sendiri.
- e. Print Out foto bekas pukulan di kepala Pemohon, bermaterai cukup.
 - Bukti tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah memukuli Pemohon, hal itu telah dibenarkan oleh Termohon sendiri.

Tentang Alat Bukti Termohon

Bahwa dalam Perkara *aquo* Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan sepuluh (10) alat bukti tertulis (surat) yang telah diberi/dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya;

4. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
 - a. Fotocopy Surat Keterangan Mahar tertanggal 25 Juni 2018;
 - Bukti yang diajukan berupa surat keterangan mahar, namun Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak alat bukti surat yang diajukan, dengan alasan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan posisi, letak dan atau batas-batas mahar tersebut dalam perkara *aquo* maka berdasar apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak alat bukti yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 - Fotocopy Tempat usaha

Hal 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



- Bukti yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi merupakan sebuah alat bukti yang tidak sesuai dengan kenyataannya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya memiliki toko usaha fotocopy orang tua yang dikelola oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, jumlahnya pun tidak sebanyak itu, hanya ada dua Fotocopy yang aktif dan beroperasi sampai sekarang yaitu Jl. Talasapang dan Jl. Alauddin, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan merupakan fakta bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensinya melihat dari segi finansial semata, Termohon/Penggugat Rekonvensi hanya ingin menikah dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi karena berdasarkan materi;
- b. Fotocopy Kartu Mahasiswa;
- Alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menggunakan fasilitas dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan biaya-biaya kuliahnya dan alat bukti surat yang diajukan tidak memiliki relevansi yuridis terhadap perkara aquo ini;
- c. Fotocopy Surat Keterangan Kuliah;
- Bukti yang diajukan tersebut adalah bukti bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan alasan kuliah telah melalaikan kewajiban sebagai seorang istri dimana Termohon/Penggugat Rekonvensi Pergi meninggalkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan alasan mengerjakan tugas kuliah;

Tentang Keterangan Saksi Termohon

5. Bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi pada persidangan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengambil kesimpulan bahwa saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah tidak saling bersesuaian satu sama lain;
- Bahwa saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi yang diajukan tak ada satu pun yang melihat, mengetahui peristiwa-peristiwa hubungan rumah tangga yang mendasari retaknya hubungan rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan saksi yang dihadirkan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui pasti tentang Penghasilan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hal 27 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



Pokok Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam perkara ini, surat permohonan, Replik, dan Pembuktian yang sama-sama telah disaksikan di Persidangan baik itu bukti data/dokumen maupun keterangan para saksi, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan Gugatan Sengketa mahar, namun tidak mengajukan Pemeriksaan Setempat hal ini Pemohon Menganggap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil tuntutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 153 HIR /Pasal 180 Rbg yang pada intinya Hakim majelis dapat melakukan pemeriksaan Setempat sebagai keterangan dalam mengambil keputusan. menurut SEMA Nomor 7 Tahun 2001 yang melaksanakan pemeriksaan setempat tersebut adalah majelis hakim dan Panitera Penganti. Tujuan diadakan Pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas (clearly) dan pasti (certainly) tentang letak, luas, dan batas-batas objek (mahar) terperkara.
Berdasarkan yurisprudensi MA Nomor 1497 K/Sip/1983 bahwa Majelis Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa, sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu Relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah atau perubahan terhadap batas-batas dan posisi letak tanah tersebut.
Maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim menolak Gugatan sengketa mahar yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa terhadap tuntutan nafkah yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini memandang seorang istri yang tidak melakukan kewajibannya terhadap suami, dipandang sebagai sikap Nusyuz terhadap Suami, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 149 huruf b Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Sehingga dengan demikian maka terhadap tuntutan a quo berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.

Hal 28 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



3. Bahwa terhadap tuntutan nafkah Iddah yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini memandang seorang istri yang tidak melakukan kewajibannya terhadap suami, dipandang sebagai sikap *Nusyuz* terhadap Suami, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 149 huruf b junto Pasal 152 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

4. Bahwa terhadap tuntutan nafkah Mut'ah yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi memandang tidak sangat Rasional, mengingat Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya seorang yang menjalankan fotocopy usaha orang tua, tidak rasional apabila Termohon meminta sebesar itu, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal dalam Pasal 160 huruf Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Maka berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai Berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seuruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa termohon tetap pada Jawaban serta Duplik semula
2. Bahwa termohon menolak Permohonan Pemohon dan Replik Pemohon untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui dan tidak merugikan tergugat.
3. Bahwa termohon/penggugat Rekonvensi tetap pada dalil Gugatan Rekonvensi dan Replik Rekonvensi semula dengan tegas membanta dan menolak Jawaban dan Duplik dalam Rekonvensi untuk seluruhnya kecuali apa diakui dn tidak merugikan penggugat Rekonkonvensi

Hal 29 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri dan telah tinggal bersama namun tidak di karuniai anak
5. Bahwa benar Rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah yang disebabkan pemohon mengantarkan termohon kerumahnya lalu pemohon kembali kerumahnya tanpa isin dan selama pisah tidak pernah hidup bersama sampai sekarang tammpa jaminan lahir bathin hingga termohon tinggal menderita .
6. Bahwa pemohon telah lalai memenuhi kewajibannya sebagai suami maka berdasar hukum pemohon menyerahkan hak-hak Issteri/ termohon meliputi Nafkah lampau, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Mahar termohon secara utuh dan sempurna.
7. Bahwa penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan yang pada prinsipnya bukti surat merupakan bukti kegiatan usaha tergugat rekonvensi dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) per hari.
8. Bahwa kegiatan usaha tersebut dibenarkan oleh tergugat rekonvensi yang terdiri beberapa tempat usaha di Kota Makassar .
9. Bahwa terhadap mahar penggugat rekonvensi yang pada prinsipnya tergugat Rekonvensi menyerahkan mahar tersebut karena benar telah diserahkan setelah menikah oleh karena mahar penggugat rekonvensi tersebut silahkan diambil, di kuasai karena jelas adalah hak penuh penggugat rekonvensi.
10. Bahwa selain dan selebihnya berdasarkan berita acara persidangan sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan
Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas maka tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan menerima jawaban dan duplik termohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan menolak Dalil Permohonan Pemohon dan Replik pemohon untuk seluruhnya kecuali apa yang di akui dan tidak merugikan termohon

Hal 30 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan menerima Dalil Gugatan penggugat rekonvensi dan replik rekonvensi untuk seluruhnya.
4. Menyatakan menolak Dalil jawaban dalam rekonvensi dan Duplik Rekonvensi untuk seluruhnya kecuali apa yang di akui dan tidak merugikan penggugat Rekonvensi .
5. Menetapkan Hak-hak penggugat Rekonvensi yaitu :
 1. Nafkah lampau penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan juni 2018 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap yaitu napkah hidup per hari sebesar yaitu Rp 75. 000 x 30 hari = Rp 2.250.000,00 per bulan mulai bulan Juni 2018 sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap.
 2. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta) per bulan x 3 bulan = Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah)
 3. Mut,ah kepada penggugat Rekonvensi sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus di berikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh tergugat rekonvensi /pemohon konvensi di hadapan Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
 4. Mahar penggugat Rekonvensi berupa tanah kapling seluas 150 meter persegi yang terletak di dusun Bilaya Desa Palantikang Kecamatan Pattalallasang Kab Gowa dengan batas-batas : Utara dengan tanah H. Ansarul, Timur dengan tanah Marlina, Selatan dengan Jalanan dan Barat dengan tanah Purnama Sari.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak-hak penggugat Rekonvensi tersebut pada Nomor 5.1-4 kepada penggugat rekonvensi secara utuh tanpa beban.
7. Menghukum Pemohon/tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Hal 31 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus

Hal 32 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai kutipan akta nikah nomor 0314/012/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator, Wildana Arsyad, S.HI., M.HI., namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Februari 2019, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keluarga Termohon tiba-tiba membatalkan secara sepihak acara yang telah disepakati bersama (Maparola), Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan untuk mengerjakan tugas kuliah namun tidak kembali, setelah Pemohon dan keluarganya bertemu dengan Termohon dan setelah dinasihati tiba-tiba

Hal 33 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas bahkan memukul Pemohon, dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Juli 2018;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas kehendak kedua belah pihak.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sempat rukun beberapa hari, pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 hari dan tinggal di Makassar selama 2 hari.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon yang dibantah dengan tegas oleh Termohon adalah:

- Bahwa Termohon tidak pernah meminta untuk membatalkan acara yang telah disepakati dan semuanya atas keinginan Pemohon.

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon yang diakui secara berkalusula oleh Tergugat adalah:

- Bahwa benar Termohon pergi ke rumah teman Termohon untuk mengerjakan tugas kuliah namun atas persetujuan Pemohon.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;

Hal 34 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah telah terjadi perselisihan yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Termohon mengajukan bukti T dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Hal 35 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal saksi-saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama SAKSI I PEMOHON menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya beberapa hari rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena tiba-tiba keluarga Termohon membatalkan acara maparola yang telah disepakati bersama dan Pemohon datang menemui saksi dengan kepala benjol setelah setelah dipukul Termohon dan hal itu saksi ketahui dari keterangan Pemohon kepada saksi, maka keterangan saksi tersebut termasuk *testimunium di auditu*.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama SAKSI II PEMOHON menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun beberapa hari namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena tiba-tiba keluarga Termohon membatalkan acara maparola yang telah disepakati bersama dan Pemohon datang menemui saksi dengan kepala benjol setelah setelah dipukul Termohon dan hal itu saksi ketahui dari keterangan Pemohon kepada saksi, maka keterangan saksi tersebut termasuk *testimunium di auditu*.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon SAKSI I TERMOHON menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon menuduh Termohon yang tidak semestinya dan hal ini diutarakan Pemohon sendiri kepada saksi selaku keluarga Termohon.

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon yang bernama SAKSI II TERMOHON menerangkan pada saat Termohon datang ke rumah nenek

Hal 36 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Tabaria diantar oleh Pemohon namun setelah dua hari Pemohon tidak datang menjemput Termohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Juli 2018 namun belum dikarunai anak.
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun beberapa hari namun sekarang sudah tidak harmonis.
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon .
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang, *ketiga*, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang mengakibatkan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Hal 37 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah

Hal 38 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudaratn maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya permohonan talak Pemohon maka berlaku waktu tunggu atau iddah bagi Termohon selama 3 (tiga) kali suci dengan

Hal 39 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban selain Termohon mengajukan jawaban dalam konvensi Termohon mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi) maka Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil maka dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tidak menghendaki perceraian namun apabila Tergugat tetap hendak menceraikan Penggugat maka Tergugat harus memenuhi tuntutan Penggugat sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sejak bulan Juni 2018 sampai perkara ini putus sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari x 30 hari atau sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

Hal 40 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



3. Bahwa berdasar hukum jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban menyerahkan mahar kepada Penggugat secara utuh dan sempurna berupa tanah kapling seluas 150 m² yang terletak di Dusun Bilaya, Desa Palantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah milik H. Ansarul.
 - Timur dengan tanah milik Marlina.
 - Selatan dengan jalan
 - Barat dengan tanah milik Purnama Sari.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak berhak menuntut nafkah lampau dan nafkah iddah karena Penggugat termasuk istri yang *nusyuz* yakni tidak taat kepada Tergugat sebagai suaminya.
- Bahwa tuntutan mut'ah Penggugat tidak rasional dan hendak memeras Tergugat.
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa tanah kapling tidak dalam penguasaan Tergugat

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang menjadi pokok masalah adalah :

- Apakah Penggugat tidak melakukan perbuatan *nusyuz* kepada Tergugat sehingga Penggugat berhak untuk menuntut nafkah lampau dan nafkah iddah kepada Tergugat?
- Seberapa kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah?
- Apakah mahar Tergugat telah diserahkan atau belum?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

Hal 41 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.R.1 sampai dengan P.R.10 dan 2 orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan pula bukti T.R.1 sampai dengan T.R.6.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.1 berupa surat keterangan mas kawin (mahar) merupakan akta dibawah dalam pembuktiannya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti namun secara materil harus didukung dengan alat bukti lain, dan berdasarkan bukti P dalam perkara konvensi bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kavling 150 m² maka terbukti mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa tanah kavling 150 m² yang terletak Dusun Bilaya, Desa Palantikan, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.2 sampai dengan bukti T.R.8 berupa hasil cetak foto yang tidak dapat ditunjukkan sumber aslinya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik disebutkan syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut Undang-Undang harus dalam bentuk tertulis, informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya,

Hal 42 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



keutuhannya dan ketersediannya dan untuk menjamin terpenuhinya syarat materil tersebut dibutuhkan *digital forensic*.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.R.2 sampai dengan P.R.8 tersebut tidak dapat ditunjukkan sumber aslinya dan tidak dilakukan *digital forensic* maka Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.R.9 dan P.R. 10 berupa kartu mahasiswa dan surat keterangan kuliah, telah memenuhi syarat formil dan materil maka terbukti Penggugat sebagai mahasiswa di program pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yakni SAKSI I menerangkan bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa tanah kapling namun tidak mengetahui letak dan luasnya.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yakni SAKSI II menerangkan mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa tanah kapling di Pattalasang Kabupaten Gowa dan pekerjaan Tergugat adalah memiliki beberapa tempat usaha fotokopi di Makassar dengan pemasukan 1 tempat usaha kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua jutaan rupiah per hari).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tahap pembuktian mengajukan bukti surat bertanda T.R.1 sampai T.R.6.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.1 dan T.R.2 berupa asli transaksi keuangan rekening atas nama Tergugat (Jumail Raden) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti namun isinya tidak berkaitan dengan perkara ini yakni transaksi keuangan terjadi dalam rentang waktu bulan Mei sampai dengan Juni 2018 dan pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat belum terikat dalam ikatan perkawinan maka

Hal 43 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.3 asli transaksi keuangan rekening atas nama Tergugat (Jumail Raden) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti dan dari bukti tersebut tercetak Tergugat pernah mentransfer kepada Penggugat (Andi Faizah) pada tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka terbukti Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.4 dan T.R.6 berupa hasil cetak foto *chat social media* yang tidak dapat ditunjukkan sumber aslinya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik disebutkan syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut Undang-Undang harus dalam bentuk tertulis, informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya dan untuk menjamin terpenuhinya syarat materil tersebut dibutuhkan *digital forensic* maka Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.5 berupa asli *result of sperm analyse* bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti namun isinya tidak berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa tanah kapling dengan luas 150 m² yang terletak di Dusun Bilaya, Desa Palantikang, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Tergugat memiliki beberapa usaha tempat fotokopi di Makassar dengan pemasukan ± Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari
- Bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah setelah Penggugat dan Tergugat menikah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hal 44 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang, yang *kedua* yaitu sejak pisah tempat kediaman bersama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan yang *ketiga*, yaitu Tergugat memiliki beberapa tempat usaha fotokopi di Makassar;

Menimbang, bahwa pada pokok masalah pertama apakah Penggugat tidak melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori *nusyuz* sehingga berhak mengajukan tuntutan nafkah kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat, lebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melakukan perbuatan yang dikategorikan *nusyuz* atau tidak.

Menimbang, bahwa Sayid Sabiq dalam kitab *Figh As Sunnah* juz 7 bahwa bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan *nusyuz* antara lain; istri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suami.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah dan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan tidak memenuhi tuntutan Penggugat berupa nafkah lampau dan iddah karena Penggugat melakukan perbuatan *nusyuz*, namun dalam tahap pembuktian Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi tentang *nusyuznya* Penggugat sedangkan dalam perkara konvensi saksi-saksi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tidak mengetahui pula tentang *nusyuznya* Penggugat maka

Hal 45 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti Penggugat melakukan perbuatan *nusyuz*.

Menimbang, bahwa pada pokok masalah kedua seberapa kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah?

Menimbang, bahwa Tergugat dalam identitas permohonan talak dalam konvensi menerangkan mengaku pekerjaan Tergugat sebagai wiraswasta, dan berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat yang pernah bekerja pada salah satu tempat fotokopi milik Tergugat menerangkan Tergugat memiliki beberapa usaha fotokopi dan usaha *laundry* dengan pemasukan salah satu tempat usaha fotokopi sebesar ± Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kemampuan memenuhi tuntutan Penggugat sesuai kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada angka huruf (a) Penggugat menuntut nafkah lampau sejak bulan Juli 2018 sampai perkara diajukan di Pengadilan Agama sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.3 berupa transaksi keuangan pada rekening Tergugat ternyata pada tanggal 13 Juli 2018 Tergugat pernah mentransfer sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Tergugat dengan demikian pada bulan Juli 2018 Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa diakui dalam perkara konvensi Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang namun ternyata sejak bulan Agustus 2018 sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Agama pada tanggal 4 Februari 2019, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat terbukti lalai dalam memberikan nafkah kepada

Hal 46 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak bulan Agustus 2018 sampai bulan Februari 2019 dan berlangsung selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang, bahwa mengacu kepada pemberian nafkah Penggugat setelah pernikahan pada bulan Juli 2018 maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 7 (tujuh) bulan yang seluruhnya berjumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada huruf (b) Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan pula mempertimbangkan penghasilan Tergugat dan mengacu nafkah yang pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama tiga bulan yang jumlah keseluruhannya sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada huruf (c) Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa", mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang dicerainya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat

Hal 47 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada petitem huruf (d) Penggugat menuntut mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa tanah kapling seluas 150 m² yang terletak di Dusun Bilaya, Desa Palantikang, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.R.1 dan bukti P.K. terbukti mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kapling seluas 150 m² yang terletak di Dusun Bilaya, Desa Palantikang, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat ditekankan agar Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa untuk mengetahui letak, luas dan batas-batasnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk dilakukan pemeriksaan setempat sedangkan obyek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama lain dan ternyata para pihak tidak dapat melaksanakan pemeriksaan setempat tersebut sehingga tentang kejelasan obyek sengketa tidak diketahui, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat berupa mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (c) angka 1 sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk melindungi perempuan pasca perceraian maka Majelis Hakim berpendapat beban hukuman kepada Tergugat nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas ditunaikan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.

Dalam konvensi dan rekonsensi

Hal 48 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON;) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama tiga bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - c. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana diktum amar putusan angka 2 kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
4. Tidak menerima untuk selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 49 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1440 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan St. Hatijah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Aminah Sri Astuti Handayani
Syarifuddin, S.E.I.
ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

St. Hatijah, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	260.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Materai	Rp	6.000,00+
	Jumlah	Rp	356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam puluh ribu rupiah).

Hal 50 dari 50 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA Blk.